



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yakni Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagari Raya kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Nagari Raya kepada Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagari Raya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagari Raya

- Mengingat : Tahun Anggaran 2020.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);
32. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 2);

33. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 01, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp1.143.988.633.866,93	
2. Belanja Daerah	<u>Rp1.132.517.829.317,00-</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp11.470.804.549,93
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan	Rp 5.311.991.766,41	
b. Pengeluaran	<u>Rp 0,00 -</u>	
Pembiayaan Netto		Rp5.311.991.766,41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		Rp16.782.796.316,34

Pasal 3 *af*.....

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp77.737.516.041,06 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp1.221.726.149.907,99
b. Realisasi	<u>Rp1.143.988.633.866,93</u> -
Selisih lebih/(kurang)	Rp 77.737.516.041,06

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp94.520.312.357,40 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp1.227.038.141.674,40
b. Realisasi	<u>Rp1.132.517.829.317,00</u> -
Selisih lebih/(kurang)	Rp 94.520.312.357,40

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp16.782.796.316,34) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisitsetelah perubahan	(Rp 5.311.991.766,41)
b. Realisasi	<u>Rp11.470.804.549,93</u> -
Selisih lebih/(kurang)	(Rp16.782.796.316,34)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaranpenerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp5.311.991.766,41
b. Realisasi	<u>Rp5.311.991.766,41</u> -
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0,00
b. Realisasi	<u>Rp 0,00</u> -
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp5.311.991.766,41
b. Realisasi	<u>Rp5.311.991.766,41</u> -
Selisih lebih/(kurang)	Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 5.311.991.766,41
b. Penggunaan SAL tahun berjalan	<u>Rp 5.311.991.766,41</u> -
c. Sub Total	Rp 0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp16.849.989.636,34
e. Lain-lain	Rp <u>(67.193.320,00)</u> +
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp16.782.796.316,34

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp2.121.831.684.978,53
b. Jumlah Kewajiban	Rp 45.943.981.281,10
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.075.887.703.697,43

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan (LO)	Rp1.125.190.310.155,93
b. Belanja (LO)	Rp 950.128.114.814,31-
Surplus/Defisit (LO) dari Operasi	Rp 175.062.195.341,62
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional	<u>Rp 0,00-</u>
d. Surplus/Defisit sebelum Pos luar Biasa	Rp 0,00
e. Pos Luar Biasa	<u>Rp 0,00-</u>
f. Surplus/Defisit(LO)	Rp 175.062.195.341,62

Pasal 7


Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2020	Rp 5.311.991.766,41
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp293.427.427.732,46
c. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp281.956.623.182,53)
d. Aktivitas Pembiayaan	Rp 0,00
e. Aktivitas Non Anggaran	Rp 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp 16.782.796.316,34

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp1.887.683.887.186,83
b. Surplus/Defisit (LO)	Rp 175.062.195.341,62
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar:	
- Koreksi Revaluasi Aset Tetap	Rp 19.371.898.028,56
- Koreksi atas saldo awal	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(Rp 134.349.984,00)
- Koreksi nilai Hutang	Rp 1.039.148.416,80
- Koreksi Penghapusan Aset Lainnya	(Rp 6.769.378.950,00)
- Selisih Nilai Piutang	(Rp 312.229.623,00)
- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena	
Penghapusan Aset	(Rp 631.431.821,00)
- Koreksi Lebih Catat Beban Barang dan Jasa	Rp. 195.329.992,62
- Koreksi Nilai Aset Tetap Karena Hibah Aset	Rp. 113.285.043,00
- Koreksi Penambahan Nilai Hasil	
Inventarisasi Aset Tanah	Rp. <u>Rp269.350.066,00</u>
Jumlah	Rp 13.141.621.168,98
d. Ekuitas Akhir	Rp 2.075.887.703.697,43

Pasal 9 ......

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan keuangan Negara
- b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Lampiran III Laporan Operasional;
 - Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Lampiran V Neraca;
 - Lampiran VI Laporan Arus Kas;
 - Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;
 - Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
 - Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
 - Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
 - Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
 - Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
 - Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Lampiran XVIII

PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas, antara lain: menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah berwenang, antara lain:

- a. mengajukan Rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; dan
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD perlu ditetapkan dengan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, setelah adanya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD. Persetujuan bersama ini merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Penetapan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 juga merupakan bagian dari aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Salah satu fungsi DPRK adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBK yang merupakan wujud penterjemahan kebijakan, komitmen-komitmen politik dan prioritas dalam memutuskan kemana uang daerah harus dibelanjakan dan dari mana dana mesti dikumpulkan, oleh karenanya pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020 perlu ditetapkan dengan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR 40

- Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11


Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 12 Agustus 2021 M
03 Muharram 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA, 
MUJAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Agustus 2021 M
04 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH, 

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR ...7...
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH :...7.../.98.../2021



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang .24....

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan ~~07~~.....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Qanun .᠒.

30. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4);
31. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 2);
32. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 31);
33. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 184);
34. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 363);
35. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 360);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas:

1. Pendapatan¹

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	109.062.630.923,57
b. Pendapatan Dana Perimbangan	Rp	636.322.138.520,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	<u>398.603.864.423,36 +</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.143.988.633.866,93
2. Belanja		
a. Belanja tidak langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	324.472.087.066,15
2) Belanja Hibah	Rp	4.999.075.260,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	4.586.492.864,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	2.796.733.072,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	242.780.065.375,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>3.560.981.923,00 +</u>
Jumlah	Rp	583.195.435.560,15
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	52.650.021.030,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	214.715.749.544,32
3) Belanja Modal	Rp	<u>281.956.623.182,53 +</u>
Jumlah	Rp	549.322.393.756,85
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.132.517.829.317,00-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	11.470.804.549,93
3. Pembiayaan:		
a. Penerimaan Pembiayaan		
b. Pengeluaran Pengeluaran		
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	5.311.991.766,41
	Rp	<u>0,00 -</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran- Tahun Berkenaan	Rp	5.311.991.766,41
	Rp	16.782.796.316,34

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4....*g*.....

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal : 13 Agustus 2021 M
04 Muharram 1443 H


BUPATI NAGAN RAYA, *J.*
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : 13 Agustus 2021 M
04 Muharram 1443 H

J. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, *J.*

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 350

LAPORAN KEUANGAN POKOK

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019


(Audited)

(dalam rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
PENDAPATAN	G.5.1.1				
PENDAPATAN ASLI DAERAH	G.5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	G.5.1.1.1.1	18.775.099.899,26	15.373.830.424,00	81,88	17.297.157.591,75
Pendapatan Retribusi Daerah	G.5.1.1.1.2	1.170.887.425,00	1.114.023.375,00	95,14	2.113.863.563,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	G.5.1.1.1.3	3.700.000.000,00	2.925.320.229,00	79,06	2.925.867.025,00
Lain-lain PAD Yang Sah	G.5.1.1.1.4	86.995.173.683,73	89.649.456.895,57	103,05	65.288.487.071,63
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		110.641.161.007,99	109.062.630.923,57	98,57	87.625.375.251,38
PENDAPATAN TRANSFER	G.5.1.1.2				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	G.5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.1.1	21.049.139.894,00	9.078.391.591,00	43,13	11.852.238.112,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	G.5.1.1.2.1.2	11.865.401.929,00	6.230.975.412,00	52,51	5.094.615.270,00
Dana Alokasi Umum	G.5.1.1.2.1.3	487.688.377.000,00	485.041.973.000,00	99,46	514.300.667.890,00
Dana Alokasi Khusus	G.5.1.1.2.1.4	136.710.935.000,00	135.970.798.517,00	99,46	142.074.134.013,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		657.313.853.823,00	636.322.138.520,00	96,81	673.321.655.285,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	G.5.1.1.2.2				
Dana Penyesuaian	G.5.1.1.2.2.1	196.973.734.000,00	194.783.734.000,00	98,89	185.426.767.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		196.973.734.000,00	194.783.734.000,00	98,89	185.426.767.000,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	G.5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	G.5.1.1.2.3.1	73.876.242.706,00	32.432.076.903,00	43,90	26.285.544.950,68
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	G.5.1.1.2.3.2	156.715.762.833,00	147.511.283.451,00	94,13	129.083.146.560,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		230.592.005.539,00	179.943.360.354,00	78,04	155.368.691.510,68
Jumlah Pendapatan Transfer		1.084.879.593.362,00	1.011.049.232.874,00	93,19	1.014.117.113.795,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	G.5.1.1.3				
Pendapatan Hibah	G.5.1.1.3.1	26.205.395.538,00	23.876.770.069,36	91,11	23.473.440.000,00
Pendapatan Lainnya	G.5.1.1.3.2	0,00	0,00	-	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		26.205.395.538,00	23.876.770.069,36	91,11	23.473.440.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.221.726.149.907,99	1.143.988.633.866,93	93,64	1.125.215.929.047,06

BELANJA	G.5.1.2				
BELANJA OPERASI	G.5.1.2.1				
Belanja Pegawai	G.5.1.2.1.1	354.272.543.172,00	326.948.283.327,15	92,29	328.210.189.697,48
Belanja Barang	G.5.1.2.1.2	297.898.513.861,00	264.889.574.313,32	88,92	265.527.469.385,64
Hibah	G.5.1.2.1.5	5.953.507.470,00	4.999.075.260,00	83,97	3.266.000.000,00
Bantuan Sosial	G.5.1.2.1.6	5.344.500.000,00	4.586.492.864,00	85,82	4.869.770.000,00
Jumlah Belanja Operasi		663.469.064.503,00	601.423.425.764,47	90,65	601.873.429.083,12
BELANJA MODAL	G.5.1.2.2				
Belanja Tanah	G.5.1.2.2.1	198.429.031,00	197.678.226,79	99,62	1.245.895.081,19
Belanja Peralatan dan Mesin	G.5.1.2.2.2	78.360.124.008,00	76.567.427.053,00	97,71	34.728.905.031,00
Belanja Gedung dan Bangunan	G.5.1.2.2.3	70.932.909.836,00	67.952.682.865,90	95,80	96.916.745.311,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	G.5.1.2.2.4	145.155.131.276,00	134.690.157.346,84	92,79	153.978.315.833,16
Belanja Aset Tetap Lainnya	G.5.1.2.2.5	2.554.942.190,00	2.548.677.690,00	99,75	6.572.702.150,00
Jumlah Belanja Modal		297.201.536.341,00	281.956.623.182,53	94,87	293.442.563.407,05
BELANJA TAK TERDUGA	G.5.1.2.3				
Belanja Tak Terduga	G.5.1.2.3.1	7.317.200.000,00	3.560.981.923,00	48,67	1.211.436.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		7.317.200.000,00	3.560.981.923,00	48,67	1.211.436.000,00
JUMLAH BELANJA		967.987.800.844,00	886.941.030.870,00	91,63	896.527.428.490,17
TRANSFER	G.5.1.3				
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	G.5.1.3.1				
Bagi Hasil Pajak	G.5.1.3.1.1	3.393.431.518,00	2.541.808.944,00	74,90	1.224.606.806,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	G.5.1.3.1.2	300.177.484,00	254.924.128,00	84,92	87.502.293,00
Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		3.693.609.002,00	2.796.733.072,00	75,72	1.312.109.099,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	G.5.1.3.2				
Bantuan Keuangan ke Desa ke Pemerintah Daerah Lainnya	G.5.1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan ke Desa	G.5.1.3.2.2	255.356.731.828,40	242.780.065.375,00	95,07	228.623.712.800,00
Bantuan Keuangan Lainnya	G.5.1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	450.517.420,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		255.356.731.828,40	242.780.065.375,00	95,07	229.074.230.220,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.227.038.141.674,40	1.132.517.829.317,00	92,30	1.126.913.767.809,17
SURPLUS/DEFISIT	G.5.1.4	(5.311.991.766,41)	11.470.804.549,93	(215,94)	(1.697.838.762,11)
PEMBIAYAAN	G.5.1.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	G.5.1.5.1				
Penggunaan SILPA	G.5.1.5.1.1	5.311.991.766,41	5.311.991.766,41	100,00	6.892.579.743,13
Koreksi Saldo Awal SILPA	G.5.1.5.1.2	0,00	0,00	0,00	489.584,39
Penerimaan Kembali Piutang	G.5.1.5.1.3	0,00	0,00	0,00	116.761.201,00
Jumlah Penerimaan		5.311.991.766,41	5.311.991.766,41	100,00	7.009.830.528,52
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	G.5.1.5.2				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	G.5.1.5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETO		5.311.991.766,41	5.311.991.766,41	100,00	7.009.830.528,52
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	G.5.1.5	0,00	16.782.796.316,34	0,00	5.311.991.766,41

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



 BUPATI NAGARI RAYA

 M. UJAMIN IDHAM